

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan perekonomian dan pembangunan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan adanya penambahan jenis pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Selatan, serta diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang digolongkan dalam Retribusi Golongan Jasa Usaha;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, namun dalam implementasinya terdapat beberapa jenis Retribusi Jasa Usaha yang belum tercantum dan perlu disesuaikan dalam Peraturan Daerah dimaksud, sehingga perlu adanya Perubahan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dan Lampiran dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Selatan Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Selatan Nomor 7), diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 65A dan Pasal 65B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65A

Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha dapat dilaksanakan oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 65B

Struktur dan besarnya tarif retribusi yang tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Lampiran IV nomor urut 3 dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal
Plt. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ARDIANSYAH

PARAF KOORDINASI		
Kepala	Kasubbag Per-UU-an	Kabag Hukum & Per-UU-an
tgl,	tgl,	tgl,

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
ttd

MUHAMMAD IDEHAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2018 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (25/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM.

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha merupakan amanat Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor Retribusi Jasa Usaha.

Pendapatan Daerah dari Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Perencanaan Anggaran dan Pendapatan Daerah dari Retribusi Jasa Usaha harus diselaraskan antara target pendapatan dalam APBD dengan jenis dan besaran tarif yang dikenakan pada Obyek Retribusi Jasa Usaha. Bahwa pada saat ini terdapat beberapa jenis Retribusi Jasa Usaha yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah sebelumnya dan perlu penyesuaian besaran tarif sehingga perlu dilakukan perubahan kembali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu meninjau kembali sebagian obyek Retribusi Jasa Usaha dan tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

No.	Objek Retribusi	Retribusi Baru (Rp.)	Ket.
1	2	4	5
	3. Komersial a. Pemakaian jam 08.00-12.00 b. Pemakaian jam 13.00-17.00 c. Pemakaian jam 19.00-24.00 4. Kegiatan Olah Raga a. Pemakaian jam 08.00 – 12.00 b. Pemakaian jam 13.00 – 17.00	350.000,00 450.000,00 1.000.000,00 100.000,00 100.000,00	
2	Gedung Kesenian: A. Kegiatan Rapat 1. Pemakaian jam 08.00-13.00 2. Pemakaian jam 14.00-18.00 3. Pemakaian jam 19.00-24.00 B. Kegiatan Keagamaan dan Sosial 1. Pemakaian jam 08.00-13.00 2. Pemakaian jam 14.00-18.00 3. Pemakaian jam 19.00-24.00 C. Kegiatan Komersial 1. Pemakaian jam 08.00-15.00 2. Pemakaian jam 15.00-24.00 D. Kegiatan Perkawinan (perhari)	250.000,00 300.000,00 350.000,00 200.000,00 250.000,00 300.000,00 500.000,00 600.000,00 1.250.000,00	
3	Gedung /Aula Pertemuan Kecamatan Kandangan Sanggar Pramuka : A. Non Komersil 1. Pemerintah / Pemerintah Daerah a. Pemakaian jam 08.00-18.00 b. Pemakaian jam 19.00-24.00 2. Perusahaan / Swasta a. Pemakaian jam 08.00-18.00 b. Pemakaian jam 19.00-24.00 3. Umum Pribadi a. Pemakaian jam 08.00-16.00 b. Pemakaian jam 19.00-24.00 c. Kegiatan Perkawinan (hari) B. Kegiatan Komersial 1. Pemakaian jam 08.00-16.00 2. Pemakaian jam 19.00-24.00 C. Kegiatan Olah Raga Rutin Bulu Tangkis 1. Pemakaian jam 08.00-12.00 2. Pemakaian jam 13.00-17.00 3. Pemakaian jam 19.00-24.00	300.000,00 500.000,00 600.000,00 750.000,00 750.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 1.250.000,00 1.500.000,00 35.000,00 35.000,00 45.000,00	
4	Gedung Pertemuan Aula Kecamatan Kandangan : A. Kegiatan Rapat/ Seminar 1. Pemakaian jam 08.00 – 13.00 2. Pemakaian jam 14.00 – 18.00 3. Pemakaian jam 19.00 – 24.00	400.000,00 500.000,00 600.000,00	

No.	Objek Retribusi	Retribusi (Rp.)	Ket.
1	2	4	5
	B. Kegiatan Keagamaan dan Sosial 1. Pemakaian jam 08.00-13.00 2. Pemakaian jam 14.00-18.00 3. Pemakaian jam 19.00-24.00 C. Kegiatan Komersial 1. Pemakaian jam 08.00-15.00 2. Pemakaian jam 15.00-24.00 D. Kegiatan Perkawinan (perhari) termasuk penggunaan halaman	350.000,00 450.000,00 550.000,00 600.000,00 650.000,00 1.500.000,00	
5	Gedung Pertemuan Aula Sehati Badan Keuangan Daerah Kab.HSS: A. Kegiatan Rapat/ Seminar 1. Pemakaian jam 08.00-13.00 2. Pemakaian jam 14.00-18.00 3. Pemakaian jam 19.00-24.00 B. Kegiatan Keagamaan dan Sosial 1. Pemakaian jam 08.00-13.00 2. Pemakaian jam 14.00-18.00 3. Pemakaian jam 19.00-24.00 C. Kegiatan Komersial 1. Pemakaian jam 08.00-15.00 2. Pemakaian jam 15.00-24.00 D. Kegiatan Perkawinan (perhari) Termasuk penggunaan halaman	400.000,00 500.000,00 600.000,00 350.000,00 450.000,00 550.000,00 600.000,00 650.000,00 1.500.000,00	
6	Gedung Olah Raga Dr. H. M. Safi'I, M.Si. Kecamatan Daha Selatan : Bulu Tangkis : - Pemakaian jam 08.00-12.00 - Pemakaian jam 13.00-17.00 - Pemakaian jam 19.00-24.00	20.000,00 20.000,00 30.000,00	
7	Aula Wirausaha Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian Kab. HSS	100.000,00	Per hari
8	Lapangan Tenis a. Pemakaian per klub (per bulan) b. Pertandingan/ even lainnya - Siang (per hari) - Malam (per hari)	100.000,00 75.000,00 100.000,00	
9	Lapangan Basket : Pertandingan (Swasta) / Komersial - Pemakaian jam 08.00 – 12.00 - Pemakaian jam 13.00 – 17.00 - Pemakaian jam 19.00 – 24.00 - Lain – lain	30.000,00 30.000,00 60.000,00 1.000.000,00	
10	Lapangan Sepak Bola Kecamatan Daha Selatan : a. Pertunjukan/ Even Olah Raga b. Semi Komersial c. Non Komersial d. Kegiatan Sepak Bola	1.000.000,00 400.000,00 300.000,00 20.000,00	Per hari Per hari Per hari Per hari

No.	Objek Retribusi	Retribusi (Rp.)	Ket.
1	2	4	5
11	Lapangan/ Lapangan Sepak Bola/ Stadion 2 Desember : a. Pertunjukan/ Even Olah Raga b. Semi Komersial c. Non Komersial d. Kegiatan Sepak Bola e. Kegiatan Olah Raga lainnya	1.500.000,00 540.000,00 400.000,00 50.000,00 30.000,00	
12	Rumah Dinas : a. Semi Permanen b. Permanen	300.000,00/bln 400.000,00/bln	
13	Sewa Tanah Kantor Telkom Negara	1.000.000,00/bln	
14	Sewa tanah termasuk bangunan BRI Simpur	600.000,00/ bln	
15	Sewa tanah eks. Lapangan Golf Kecamatan Sungai Raya a. Luas 0 s.d. 10.000m ² b. Luas 10.001 s.d. 20.000m ² c. Luas 20.001 s.d. 50.000m ² d. Luas 50.001 s.d. 100.000m ²	1.000,00/m ² 750,00/m ² 500,00/m ² 400,00/m ²	Per bulan Per bulan Per bulan Per bulan
16	Sewa Tanah termasuk Bangunan BPR Negara	500.000,00/bln	
17	Sewa Tanah termasuk Bangunan BPR Angkinang	500.000,00/bln	
18	Sewa Tanah Kantor PLN Ranting	2.000.000,00/bln	
19	Sewa Tanah untuk pedagang/ usaha - Usaha Kecil - Usaha Menengah - Usaha Mikro	2.250,00/m ² /bln 2.750,00/m ² /bln 3.250,00/m ² /bln	
20	Tanah untuk usaha lainnya - Tanah untuk ATM - Tanah/ Bangunan untuk Usaha/ Kantin Lingkungan Kantor Pemda	500.000,00/buah 50.000,00/buah	Per bulan Per bulan
21	Sewa Tanah untuk baliho/frame reklame a. luas frame s.d. 2 m ² b. luas frame lebih dari 2 m ²	1.000.000,00/bh 1.500.000,00/bh	Per tahun Per tahun
22	Sewa Tanah untuk keperluan lain-lain	1.500,00/m ²	Per bulan
23	Sewa ruangan untuk Kantin / Koperasi a. Kantin di Sekretariat Daerah b. Kantin di lapangan Tenis Tumpang Talu c. Kantin di SKPD d. Koperasi di SKPD	300.000,00/bln 350.000,00/bln 300.000,00/bln 200.000,00/bln	

No.	Objek Retribusi	Retribusi (Rp.)	Ket.
1	2	4	5
24	Sewa ruangan di dalam bangunan milik Pemkab	25.000,00/ m ²	Per bulan
25	Panggung Terbuka/ <i>Open Stage</i> : a. Kegiatan Non Komersial - Pemakaian untuk siang hari - Pemakaian untuk malam hari b. Kegiatan Komersial - Pemakaian untuk siang hari - Pemakaian untuk malam hari	400.000,00 750.000,00 500.000,00 750.000,00	
26	Halaman Gedung MTQ : a. Kegiatan Komersial/Promosi - Siang - Malam b. Kegiatan Non Komersial/Sosial - Siang - Malam	500.000,00 750.000,00 200.000,00 300.000,00	
27	Ruang Terbuka Hijau Palidangan Sehati a. <i>Open space</i> (komersial) - Jam 07.00 – 17.00 - Jam 19.00 – 23.00 b. Plaza tengah (komersial) - Jam 07.00 – 17.00 - Jam 19.00 – 23.00	3.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00	
28	Tempat Pemasangan Spanduk a. Untuk Bentangan Atas b. Untuk Bentangan Tengah c. Untuk Bentangan Bawah	1.000,00/m ² /hari 900,00/m ² /hari 800,00/m ² /hari	
29	Peralatan Mesin Pertanian a. <i>Hand</i> Traktor b. <i>Power Thresher</i> c. Prosesing benih	1.500.000,00/buah 1.050.000,00/buah 1.000,00 / kg	Per 3 bulan Per 3 bulan
30	SKB Dinas Pendidikan A. Kegiatan rapat/seminar dan sejenisnya 1. Pemakaian jam 08.00 – 15.00 2. Pemakaian jam 15.00 – 22.00 B. Kegiatan keagamaan dan sosial 1. Pemakaian jam 08.00 – 15.00 2. Pemakaian jam 15.00 – 22.00 C. Kegiatan komersial 1. Pemakaian jam 08.00 – 15.00 2. Pemakaian jam 15.00 – 22.00 D. Kegiatan perkawinan (per hari)	150.000,00 200.000,00 100.000,00 125.000,00 175.000,00 200.000,00 400.000,00	

No.	Objek Retribusi	Retribusi (Rp.)	Ket.
1	2	4	5
31	WC Umum a. Buang air kecil b. Buang air besar c. Mandi	1.000,00 2.000,00 3.000,00	
32	Kolam Renang a. Hari Senin s.d Jum'at - Umum - Pelajar b. Hari Sabtu, Minggu dan Libur Nasional	7.000,00/org 5.000,00/org 10.000,00/org	
33	Gedung Olah Raga Sepak Takraw Desa Bamban Selatan Kec. Angkinang A. Non Komersial 1. Pemerintah Daerah a. Pemakaian Jam 08.00 – 18.00 b. Pemakaian Jam 19.00 – 24.00 2. Perusahaan / Swasta a. Pemakaian Jam 08.00 – 18.00 b. Pemakaian Jam 19.00 – 24.00 3. Umum / Pribadi a. Pemakaian Jam 08.00 – 18.00 b. Pemakaian Jam 19.00 – 24.00 c. Kegiatan perkawinan/hari B. Komersial 1. Pemakaian Jam 08.00 – 18.00 2. Pemakaian Jam 19.00 – 24.00 C. Kegiatan Olah Raga Sepak Takraw 1. Pemakaian Jam 08.00 – 12.00 2. Pemakaian Jam 13.00 – 17.00 3. Pemakaian Jam 19.00 – 24.00	200.000,00 400.000,00 500.000,00 600.000,00 500.000,00 800.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 1.250.000,00 20.000,00 20.000,00 25.000,00	
34	Gedung Serbaguna Angkinang A. Non Komersial 1. Pemerintah Daerah a. Pemakaian Jam 08.00 – 18.00 b. Pemakaian Jam 19.00 – 24.00 2. Perusahaan / Swasta a. Pemakaian Jam 08.00 – 18.00 b. Pemakaian Jam 19.00 – 24.00 3. Umum / Pribadi a. Pemakaian Jam 08.00 – 18.00 b. Pemakaian Jam 19.00 – 24.00 c. Kegiatan perkawinan/hari B. Komersial 1. Pemakaian Jam 08.00 – 18.00 2. Pemakaian Jam 19.00 – 24.00 C. Kegiatan Olah Raga Bulu Tangkis 1. Pemakaian Jam 08.00 – 12.00 2. Pemakaian Jam 13.00 – 17.00 3. Pemakaian Jam 19.00 – 24.00	150.000,00 350.000,00 400.000,00 500.000,00 500.000,00 800.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 1.250.000,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00	

No.	Objek Retribusi	Retribusi (Rp.)	Ket.
1	2	4	5
	D. Kegiatan Olah Raga Sepak Takraw 1. Pemakaian Jam 08.00 – 12.00 2. Pemakaian Jam 13.00 – 17.00 3. Pemakaian Jam 19.00 – 24.00	20.000,00 20.000,00 30.000,00	
35	Aula Kantor Camat Angkinang A. Kegiatan Rapat/Seminar dan sejenisnya a. Pemakaian Jam 08.00 – 13.00 b. Pemakaian Jam 14.00 – 18.00 c. Pemakaian Jam 19.00 – 24.00 B. Kegiatan Keagamaan dan Sosial a. Pemakaian Jam 08.00 – 13.00 b. Pemakaian Jam 14.00 – 18.00 c. Pemakaian Jam 19.00 – 24.00 C. Kegiatan Komersial a. Pemakaian Jam 08.00 – 15.00 b. Pemakaian Jam 15.00 – 24.00 D. Kegiatan Perkawinan/hari	200.000,00 250.000,00 300.000,00 100.000,00 200.000,00 250.000,00 300.000,00 350.000,00 650.000,00	
36	Lapangan Bulu Tangkis Desa Batang Kulur Tengah Kec. Sungai Raya - Pemakaian jam 08.00-12.00 - Pemakaian jam 13.00-17.00 - Pemakaian jam 19.00-24.00	20.000,00 20.000,00 30.000,00	
37	Lapangan Sepak Bola Desa Tebing Tinggi Kec. Simpur : a. Pertunjukan/ Even Olah Raga b. Semi Komersial c. Non Komersial d. Kegiatan Sepak Bola (belum termasuk biaya kebersihan)	500.000,00/hari 200.000,00/hari 150.000,00/hari 15.000,00/hari	
38	Lapangan Bulu Tangkis Kec. Telaga Langsat - Pemakaian jam 08.00-12.00 - Pemakaian jam 13.00-17.00 - Pemakaian jam 19.00-24.00	20.000,00 20.000,00 30.000,00	
39	Gedung Pertemuan / Olahraga Kecamatan Daha Utara dan Kecamatan Daha Barat A. Kegiatan Rapat/Seminar dan sejenisnya a. Pemakaian Jam 08.00 – 13.00 b. Pemakaian Jam 14.00 – 18.00 c. Pemakaian Jam 19.00 – 24.00 B. Kegiatan Keagamaan dan Sosial d. Pemakaian Jam 08.00 – 13.00 e. Pemakaian Jam 14.00 – 18.00 f. Pemakaian Jam 19.00 – 24.00 C. Kegiatan Komersial c. Pemakaian Jam 08.00 – 15.00 d. Pemakaian Jam 15.00 – 24.00 D. Kegiatan Perkawinan/hari	240.000,00 300.000,00 350.000,00 200.000,00 250.000,00 300.000,00 500.000,00 600.000,00 1.000.000,00	

No.	Objek Retribusi	Retribusi (Rp.)	Ket.
1	2	4	5
40	Lapangan Bulu Tangkis Kecamatan Daha Utara - Pemakaian jam 08.00-12.00 - Pemakaian jam 13.00-17.00 - Pemakaian jam 19.00-24.00	20.000,00 20.000,00 30.000,00	

B. BARANG BERGERAK

No.	Jenis Peralatan	Merk/ Model	Tahun	Besar Retribusi 1 hari = 7 jam (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	<i>Vibrator Roller</i>	Xuzhou / YZ10B	1994	450.000,00	
2	<i>Motor Grader</i>	Komatsu/GD 313- 1	1989	400.000,00	
3	<i>Plate Bed Truck</i>	Toyota/Rino BY42	1989	75.000,00	
4	<i>Plate Bed Truck Crane</i>	Toyota / Rino BY42	1989	125.000,00	
5	<i>Vibrator Roller</i>	Dinapac / Cb.16CII	1991	200.000,00	
6	<i>Rear Dump Truck</i>	Isuzu / TDL 56	1991	75.000,00	
7	<i>Rear Dump Truck</i>	Isuzu / TDL 56	1991	75.000,00	
8	<i>Rear Dump Truck</i>	Isuzu / TDL 56	1991	75.000,00	
9	<i>Bulldozer</i>	CASE	1997	400.000,00	
10	<i>Bulldozer</i>	Komatsu D39EX	2014	200.000,00	Per Jam
11	<i>Motor Grader</i>	Mitsubishi	1996	400.000,00	
12	<i>Motor Grader</i>	Komatsu GD 511	2014	1.000.000,00	
13	<i>Rear Dump Truck</i>	Isuzu / ELF 3,5	1996	190.000,00	
14	<i>Road Roller</i>	Barata / MG8	1996	200.000,00	
15	<i>Stone Crusher</i>	Barata	1996	791.000,00	
16	<i>Genset</i>	-	1996	86.000,00	
17	<i>Compressor</i>	Atlas Copco	1996	68.000,00	
18	<i>Exavator</i>	Komatsu PC - 200	2004	250.000,00	
19	<i>Whell Loader</i>	Kawasaki/602 N	2009	450.000,00	
20	<i>Whell Loader</i>	Komatsu WA 200	2014	1.000.000,00	
21	<i>Road Roller</i>	Barata/BTR 8 TW	2000	250.000,00	
22	<i>Baby Roller</i>	Meiwa	2000	100.000,00	
23	<i>Vibrator</i>	Bomag	2015	500.000,00	

	<i>Compactor</i>				
24	Bus	Besarnya Retribusi 1 (satu) hari = 7 jam (Rp.)	Keterangan		
		500.000,00	Kdg – Jembatan Barito (PP)		
		400.000,00	Kdg – Mandiangin (PP)		
		400.000,00	Kdg – Tambela (PP)		
		400.000,00	Kdg – Riam Kanan (PP)		
		600.000,00	Kdg – Bajuin (PP)		
		600.000,00	Kdg – Takisung (PP)		
		600.000,00	Kdg – Batakan (PP)		
		600.000,00	Kdg – Swarangan (PP)		
		800.000,00	Kdg – Pagatan (PP)		
		250.000,00	Kdg – Batu Apu (PP)		
		200.000,00	Kdg – Loksado (PP)		
		200.000,00	Kdg – Pagat (PP)		
		500.000,00	Kdg – Banjarmasin (PP)		
		600.000,00	Kdg – Pelaihari (PP)		
		200.000,00	Kdg – Rantau (PP)		
		400.000,00	Kdg – Banjarbaru (PP)		
		200.000,00	Kdg – Barabai (PP)		
		300.000,00	Kdg – Amuntai (PP)		
		400.000,00	Kdg – Tanjung (PP)		
		800.000,00	Kdg – Batulicin (PP)		
		900.000,00	Kdg – Kotabaru (PP)		
		600.000,00	Kdg – Marabahan (PP)		
		600.000,00	Kdg – Kapuas (PP)		
		1.000.000,00	Kdg – Palangkaraya (PP)		
		2.000.000,00	Kdg – Sampit (PP)		
		2.000.000,00	Kdg – Balikpapan (PP)		
		2.200.000,00	Kdg – Samarinda (PP)		
		2.500.000,00	Kdg – Kutai Kartanegara (PP)		
			- Tarif tersebut tidak termasuk biaya BBM, kebersihan, sopir dan kernet serta penyeberangan.		
			- Tarif tersebut untuk perhari dengan ketentuan :		
			1. Hari pertama dibayar 100%		
			2. Hari kedua dibayar 75%		
			3. Hari ketiga dan seterusnya dibayar 50%		
25	Mobil Box	-	-	25.000,00	Per hari
26	1. Jasa Kuras Limbah Lumpur Tinja (<i>Black Water</i>)				
	a.	Kec. Kandangan, Kec. Sungai Raya dan Kec. Simpur	550.000,00		Per tangki
	b.	Kec. Padang Batung, Kec. Telaga Langsat dan Kec. Kalumpang	600.000,00		Per tangki
	c.	Kec. Loksado, Kec. Daha Utara, Kec. Daha Selatan dan Kec. Daha Barat	675.000,00		Per tangki
	d.	Keluar Kab. HSS s/d jarak 100 km	2.000.000,00		Per tangki
	e.	Lebih dari 100 km	3.000.000,00		Per tangki

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp.)	Ket.
1	2	3	4
	2. Jasa Membuang Lumpur Tinja (<i>Black Water</i>)		
	a. ke fasilitas IPLT (jarak maksimal 15 km)	150.000,00	Per tangki
	b. ke fasilitas IPLT dengan penambahan jarak s.d. kelipatan 5 km	50.000,00/ 5 km	Per tangki
	3. Jarak tangki septik dari jalan tempat posisi mobil tangki tidak lebih dari 30m, untuk kelebihannya ditambah biaya /m	10.000,00/ meter	
27	Mobil Toilet		
	1. Jasa Mobil Toilet		
	a. Kec.Kandangan, Kec. Sungai Raya dan Kec. Simpur	550.000,00	Per 8 jam
	b. Kec.Padang Batung, Kec. Telaga langsung dan Kec. Kalumpang	600.000,00	Per 8 jam
	c. Kec. Loksado, Kec. Daha Utara, Kec.Daha Selatan dan Kec. Daha Barat	675.000,00	Per 8 jam
	d. Keluar Kabupaten HSS s/d jarak 100 km	2.000.000,00	Per 8 jam
	e. Lebih dari 100 km	3.000.000,00	Per 8 jam
	Jasa membuang Lumpur Tinja (<i>black water</i>)		
	a. Ke fasilitas IPLT (jarak maksimal 15 km)	250.000,00	Per tangki
	b. Ke fasilitas IPLT dengan penambahan jarak s.d. kelipatan 5 km	50.000,00	Per 5km/ tangki
	Penambahan pelayanan kelebihan jam operasional normal yang ditentukan	100.000,00	Per 3 jam

C. LABORATORIUM PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN

NO	JENIS PEMERIKSAAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	2	3	4
A.	KIMIA DAN FISIKA		
1	Bau	Sampel/pemeriksaan	2.500
2	Rasa	Sampel/pemeriksaan	2.500
3	Suhu	Sampel/pemeriksaan	2.500
4	Warna	Sampel/pemeriksaan	17.000
5	DHL/Dya Hantar Listrik	Sampel/pemeriksaan	15.000
6	TSS/Zat Tersuspensi	Sampel/pemeriksaan	20.000
7	TDS/Zat Padat Terlarut	Sampel/pemeriksaan	15.000
8	Kekeruhan	Sampel/pemeriksaan	15.000
9	Besi	Sampel/pemeriksaan	39.000
10	Mangan	Sampel/pemeriksaan	37.000
11	Seng	Sampel/pemeriksaan	37.000
12	Timbal	Sampel/pemeriksaan	37.000
13	Tembaga	Sampel/pemeriksaan	37.000
14	Chrom	Sampel/pemeriksaan	37.000
15	Arsen	Sampel/pemeriksaan	85.000
16	Raksa	Sampel/pemeriksaan	85.000
17	Selenium	Sampel/pemeriksaan	37.000
18	Chlorida	Sampel/pemeriksaan	37.000
19	Magnesium	Sampel/pemeriksaan	18.000
20	COD	Sampel/pemeriksaan	35.000
21	BOD	Sampel/pemeriksaan	35.000
22	Fenol	Sampel/pemeriksaan	27.000
23	Sianida	Sampel/pemeriksaan	32.500
24	Aluminium	Sampel/pemeriksaan	17.000
25	Barium	Sampel/pemeriksaan	38.300
26	Flourida	Sampel/pemeriksaan	27.000
27	Cadmium	Sampel/pemeriksaan	37.000
28	Kesadahan CaCO ₃	Sampel/pemeriksaan	20.000
29	Natrium	Sampel/pemeriksaan	37.000
30	Nitrat	Sampel/pemeriksaan	27.000
31	Nitrit	Sampel/pemeriksaan	27.000
32	Perak	Sampel/pemeriksaan	37.000
33	Ph.	Sampel/pemeriksaan	10.000
34	Sulfat	Sampel/pemeriksaan	20.000
35	Sulfida	Sampel/pemeriksaan	27.000
36	DO/Oksigen Terlarut	Sampel/pemeriksaan	20.000
37	TOC	Sampel/pemeriksaan	50.000
38	Minyak/Lemak	Sampel/pemeriksaan	27.000
39	Boron	Sampel/pemeriksaan	60.500
40	Nikel	Sampel/pemeriksaan	40.000
41	Kobal	Sampel/pemeriksaan	40.000
42	Sodium Absortion Ratio (SAR)	Sampel/pemeriksaan	22.000
43	Zat Organik	Sampel/pemeriksaan	40.000
44	Amoniak	Sampel/pemeriksaan	34.000
45	N. Total	Sampel/pemeriksaan	44.000
46	Formalin	Sampel/pemeriksaan	44.000
47	Sisa Klor	Sampel/pemeriksaan	17.000
48	Krom Val.6	Sampel/pemeriksaan	30.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
49	Krom Val.3	Sampel/pemeriksaan	22.000
50	Phosfat	Sampel/pemeriksaan	27.000
B.	BIOLOGI DAN BAKTERIOLOGI		
1	Bentos	Sampel/pemeriksaan	110.000
2	Plankton	Sampel/pemeriksaan	110.000
3	TPC	Sampel/pemeriksaan	50.000
4	MPN Coliform	Sampel/pemeriksaan	100.000
5	MPN Coli Tinja	Sampel/pemeriksaan	100.000
6	E. Coli	Sampel/pemeriksaan	100.000
7	Salmonella	Sampel/pemeriksaan	100.000
8	Shigella	Sampel/pemeriksaan	100.000
9	S. Eureas	Sampel/pemeriksaan	100.000
10	Strep. Faecalia	Sampel/pemeriksaan	100.000
C.	FISIKA AIR		
1	Kecepatan Arus	Sampel/pemeriksaan	30.000
2	Kedalaman	Sampel/pemeriksaan	20.000
3	Pasang Surut	Sampel/pemeriksaan	20.000
4	Gelombang	Sampel/pemeriksaan	20.000
5	Debet	Sampel/pemeriksaan	40.000
6	Sedimen	Sampel/pemeriksaan	30.000
D.	PESTISIDA KUANTITATIF		
1	Gol. Organo Fosfat	Sampel/pemeriksaan	300.000
2	Gol. Organo Klorin	Sampel/pemeriksaan	300.000
3	Gol. Karbonat	Sampel/pemeriksaan	300.000
4	Gol. Hidrokarbon	Sampel/pemeriksaan	300.000
E.	UDARA AMBIENT DAN EMISI		
1	Total Suspensi Partical (TSP)	Sampel/pemeriksaan	85.300
2	Carbon Monoksida (CO)	Sampel/pemeriksaan	40.000
3	Oksida Surfur (SO)	Sampel/pemeriksaan	40.000
4	Ozon/Oksida (O)	Sampel/pemeriksaan	40.000
5	Netrogen Monoksida	Sampel/pemeriksaan	40.000
6	Oksida Nitrogen	Sampel/pemeriksaan	40.000
7	Hydrocarbon (HC)	Sampel/pemeriksaan	40.000
8	Total Hydrocarbon (HC)	Sampel/pemeriksaan	40.000
9	Logam-Logam dalam Debu	Sampel/pemeriksaan	121.000
10	Kebisingan (dB)	Sampel/pemeriksaan	60.000
11	Survey Cerobong	Pemeriksaan/Cerobong	400.000
12	Udara	Paket	110.000
	- Arah Angin		
	- Kecepatan Angin		
	- Suhu Udara		
	- Kelembaban		
F.	LIMBAH CAIR INDUSTRI		
1	Pelapisan Logam	Paket	275.000
2	Minyak Sawit	Paket	203.000
3	Pulp dan Kertas	Paket	170.000
4	Karet	Paket	170.000
5	Tekstil	Paket	250.000
6	Kayu Lapis	Paket	170.000
7	Minuman Ringan	Paket	170.000
8	Minyak Nabati	Paket	203.000
9	Farmasi	Paket	170.000
10	Gula	Paket	170.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	2	3	4
11	Makanan	Paket	220.000
12	Lateks Pekat	Paket	200.000
13	Batubara	Paket	275.000

D. UPT LOGAM

No.	NAMA PERALATAN/MESIN	JENIS PEKERJAAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Lathe Machine	Pembubutan	Per jam	8.000
2	Universal Milling Machine	Milling	Per jam	10.000
3	Shaping Machine	Shaping/Skrap	Per buah	5.000
4	Drilling and Milling Machine	Drill and Milling	Per buah	7.500
5	Rolling Machine	Roll Plat	Per buah	6.000
6	Hacksawa Machine	Potong Besi Pijal	Per buah	5.000
7	Angle Bending	Menekuk Besi Pejal	Per buah	3.500
8	Drilling Machine	Bor	Per buah	5.000
9	Semi Hydrolic Pipe Bending	Menekuk Pipa	Per buah	10.000
10	Plasma Cutting	Pemotong Plat	Per jam	20.000
11	Las Listrik	Pengelasan	Per jam	15.000
12	Boring and Honing Machine	Over Siza Block	Per buah	20.000
JASA PEMBUBUTAN PROPELLER				
No.	DIAMETER LUBANG (mm)	SATUAN	TARIF (Rp.)	
1	2	3	4	
5	(D3) 32	Buah	7.500	
2	(D3) 36	Buah	8.000	
3	(D3) 38	Buah	9.000	
4	(D3) 40	Buah	10.000	
5	(D3) 42	Buah	11.000	
6	(D3) 44	Buah	8.500	
7	(D3) 48	Buah	12.000	
8	(D3) 50	Buah	10.000	
9	(D4) 32	Buah	17.000	
10	(D4) 36	Buah	17.000	
11	(D4) 38	Buah	24.000	
12	(D4) 42	Buah	17.000	
13	(D4) 43	Buah	18.500	
14	(D4) 44	Buah	26.000	
15	(D4) 48	Buah	18.500	
16	(D4) 50	Buah	31.500	
17	(D4) 56	Buah	30.000	
18	(D4) 60	Buah	50.000	
JASA SHAPING/SKRAP PROPELLER				
No.	DIAMETER LUBANG (mm)	SATUAN	TARIF (Rp.)	
1	2	3	4	
1	(D3) sampai dengan 26	Buah	1.000	
2	(D3) 32	Buah	3.500	

No.	DIAMETER LUBANG (mm)	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	2	3	4
3	(D3) 36	Buah	4.000
4	(D3) 38	Buah	4.500
5	(D3) 40	Buah	5.500
6	(D3) 42	Buah	6.000
7	(D3) 44	Buah	6.000
8	(D3) 48	Buah	7.000
9	(D3) 50	Buah	7.500
10	(D4) 38	Buah	7.000
11	(D4) 44	Buah	8.500
12	(D4) 50	Buah	14.000
LAYANAN UMUM :			
No.	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	2	3	4
1	Pembubutan	jam	11.000
2	Milling	jam	14.000
3	Shaping / Skrap	buah	7.000
4	Drill and Miilling	buah	10.500
5	Roll Plat	buah	8.500
6	Potong Logam Pejal	buah	7.000
7	Menekuk Besi Pejal	buah	5.000
8	Bor	buah	7.000
9	Menekuk Pipa	buah	14.000
10	Memotong Plat	jam	28.000
11	Pengelasan	jam	21.000
12	Over Size Block	jam	28.000
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENGUJIAN KUALITAS AIR DI LABORATORIUM DINAS KESEHATAN :			
No	JENIS RETRIBUSI	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kelompok Fisika : a. Bau b. Kekeruhan c. Rasa d. Suhu	2.000 6.000 2.000 2.000	
2	Kelompok Kimia a. pH b. Besi c. Khlor bebas (Cl ₂) d. Manganese (Mn)	6.000 27.000 7.000 27.000	
3	Kelompok Mikrobiologi a. MPN Coliform	100.000	

Plt. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ARDIANSYAH

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 2 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
 DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN / ATAU PERTOKOAN

A. Tarif Sewa Toko

NO	JENIS FASILITAS	SATUAN	TARIF (Rp)
A. PASAR KANDANGAN			
1	Los Batu		
	a. Lantai I		
	- Depan	m ² /bln	12.000,00
	- Dalam	m ² /bln	10.000,00
	b. Lantai II	m ² /bln	6.000,00
	<i>Cafe</i>	buah	300.000,00
	c. Lantai III		
	- Sarana Bermain <i>Time Zone</i>	buah/bln	2.500.000,00
	- <i>Food Court</i>	Petak/bln	300.000,00
2	Amandit		
	a. Lantai I		
	- Depan	m ² /bln	12.000,00
	- Dalam	m ² /bln	10.000,00
	b. Lantai II	m ² /bln	6.000,00
3	Blok Damai		
	- Depan	m ² /bln	12.000,00
	- Dalam	m ² /bln	6.000,00
4	Kali Baru	m ² /bln	12.000,00
5	Inpres Pakacauan		
	- Depan	m ² /bln	10.000,00
	- Dalam	m ² /bln	7.500,00
6	Bak Beras		
	- Depan	m ² /bln	7.500,00
	- Dalam	m ² /bln	6.000,00
7	Toko Bak Iwak/Gayu		
	a. Lantai I	m ² /bln	6.000,00
	b. Lantai II	m ² /bln	3.000,00
8	Pasar Pisang		
	- Depan	m ² /bln	7.500,00
	- Dalam	m ² /bln	6.000,00
9	Los Daging	m ² /bln	8.000,00
10	Warung Pasar Pisang	m ² /bln	6.000,00
11	Warung Baluran	m ² /bln	6.000,00
12	Ruko Terminal Sedan	m ² /bln	12.000,00

NO	JENIS FASILITAS	SATUAN	TARIF (Rp)
13	Ruko Terminal Sudi Singgah		
	- Depan	m ² /bln	10.000,00
	- Dalam	m ² /bln	8.000,00
B. PASAR NEGARA			
1	Blok A		
	- Depan	m ² /bln	12.000,00
	- Dalam	m ² /bln	9.000,00
2	Blok B		
	a. Lantai I		
	- Depan	m ² /bln	12.000,00
	- Dalam	m ² /bln	9.000,00
	b. Lantai II	m ² /bln	6.000,00
3	Blok C		
	a. Lantai I		
	- Depan	m ² /bln	12.000,00
	- Dalam	m ² /bln	9.000,00
	b. Lantai II	m ² /bln	6.000,00
4	Blok D		
	a. Lantai I		
	- Depan	m ² /bln	12.000,00
	- Dalam	m ² /bln	9.000,00
	b. Lantai II	m ² /bln	6.000,00
5	Blok E		
	a. Lantai I		
	- Depan	m ² /bln	12.000,00
	- Dalam	m ² /bln	9.000,00
	b. Lantai II	m ² /bln	6.000,00
6	Blok F		
	a. Lantai I		
	- Depan	m ² /bln	12.000,00
	- Dalam	m ² /bln	9.000,00
	b. Lantai II	m ² /bln	6.000,00
7	Ruko	m ² /bln	12.000,00
8	Pasar Bulat	m ² /bln	12.000,00
9	Tepian Dermaga		
	- Depan	m ² /bln	12.000,00
	- Dalam	m ² /bln	8.000,00
10	Dermaga Andi Tajang	m ² /bln	9.000,00
11	Tepian Sungai Negara	m ² /bln	9.000,00
12	Dermaga Bayanan	m ² /bln	6.000,00
C. PASAR MUARA TANIRAN			
1	Toko		
	- Depan	m ² /bln	7.500,00
	- Dalam	m ² /bln	5.000,00
2	Los/Petak	buah/hari	2.000,00
D. PASAR ANGKINANG			
1	Toko		
	- Depan	m ² /bln	7.500,00
	- Dalam	m ² /bln	5.000,00
2	Los/Petak	buah/hari	2.000,00

NO	JENIS FASILITAS	SATUAN	TARIF (Rp)
E. PASAR LOKSADO			
1	Toko	m ² /bln	5.000,00
2	Los/Petak	buah/hari	2.000,00
F. PASAR KALUMPANG			
1	Toko	m ² /bln	5.000,00
2	Los/Petak	buah/hari	2.000,00
G. PASAR MUARA ULIN			
1	Toko	m ² /bln	5.000,00
2	Los/Petak	buah/hari	2.000,00
H. PASAR TELAGA LANGSAT			
1	Toko	m ² /bln	5.000,00
2	Los/Petak	buah/hari	2.000,00
I. PASAR DESA MANDALA KEC. TELAGA LANGSAT			
1	Toko	m ² /bln	5.000,00
2	Los/Petak	buah/hari	2.000,00
J. PASAR BATANG KULUR			
1	Toko	m ² /bln	5.000,00
2	Los/Petak	buah/hari	2.000,00
K. PASAR WASAH HILIR			
1	Toko	m ² /bln	5.000,00
2	Los/Petak	buah/hari	2.000,00
L. PASAR GROSIR TERMINAL BUS			
1	Toko	m ² /bln	5.000,00
2	Los/Petak	buah/hari	2.000,00
M. PASAR BAJAYAU			
1	Toko	m ² /bln	5.000,00
2	Los/Petak	buah/hari	2.000,00
N. PASAR HAMAYUNG			
1	Toko	m ² /bln	5.000,00
2	Los/Petak	buah/hari	2.000,00
O. PASAR ULANG			
1	Toko	m ² /bln	5.000,00
2	Los/Petak	buah/hari	2.000,00

B. Tarif Retribusi Penggantian Nama Pemegang Izin Menempati Toko

NO	JENIS FASILITAS	SATUAN	TARIF (Rp)
A. PASAR KANDANGAN			
1	Los Batu		
	a. Lantai I Depan	m ²	780.000,00
	b. Lantai I Dalam	m ²	760.000,00
	c. Lantai II	m ²	660.000,00
2	Amandit		
	a. Lantai I Depan	m ²	770.000,00
	b. Lantai I Dalam	m ²	750.000,00
	c. Lantai II	m ²	650.000,00

NO	JENIS FASILITAS	SATUAN	TARIF (Rp)
3	Blok Damai		
	- Depan	m ²	770.000,00
	- Dalam	m ²	750.000,00
4	Kali Baru	m ²	750.000,00
5	Inpres Pekacauan	m ²	750.000,00
6	Bak Beras		
	- Depan	m ²	750.000,00
	- Dalam	m ²	730.000,00
7	Toko Bak Iwak/Gayu		
	a. Lantai I	m ²	730.000,00
	b. Lantai II	m ²	700.000,00
8	Pasar Pisang		
	- Depan	m ²	750.000,00
	- Dalam	m ²	725.000,00
9	Los Daging	m ²	700.000,00
10	Warung Pasar Pisang	m ²	725.000,00
11	Warung Blauran	m ²	725.000,00
12	Ruko Terminal Sedan	m ²	770.000,00
13	Ruko Terminal Sudi Singgah		
	- Depan	m ²	780.000,00
	- Dalam	m ²	750.000,00
B. PASAR NEGARA			
1	a. Lantai I		
	- Depan	m ²	770.000,00
	- Dalam	m ²	750.000,00
	b. Lantai II	m ²	725.000,00
2	Ruko	m ²	780.000,00
3	Warung	m ²	700.000,00
4	Toko Pelabuhan	m ²	710.000,00
5	Toko Tepian	m ²	710.000,00

A. Tarif Retribusi Perpanjangan Izin Menempati Toko

NO	JENIS FASILITAS	SATUAN	TARIF BARU (Rp)
A. PASAR KANDANGAN			
1	Los Batu		
	a. Lantai I Depan	m ²	5.000,00
	b. Lantai I Dalam	m ²	4.000,00
	c. Lantai II	m ²	3.000,00
2	Amandit		
	a. Lantai I Depan	m ²	5.000,00
	b. Lantai I Dalam	m ²	4.000,00
	c. Lantai II	m ²	3.000,00
3	Blok Damai		
	- Depan	m ²	5.000,00
	- Dalam	m ²	4.000,00
4	Kali Baru	m ²	5.000,00
5	Inpres Pakacauan	m ²	4.000,00
6	Bak Beras		
	- Depan	m ²	4.000,00
	- Dalam	m ²	3.000,00
7	Toko Bak Iwak/Gayu		
	c. Lantai I	m ²	3.000,00
	d. Lantai II	m ²	2.000,00
8	Pasar Pisang		
	- Depan	m ²	4.000,00
	- Dalam	m ²	3.000,00
9	Los Daging	m ²	3.000,00
10	Warung Pasar Pisang	m ²	4.000,00
11	Warung Blauran	m ²	5.000,00
12	Ruko Terminal Sedan	m ²	6.000,00
13	Ruko Terminal Sudi Singgah		
	- Depan	m ²	6.000,00
	- Dalam	m ²	5.000,00
B. PASAR NEGARA			
1	Blok A, B, C, D, E, D, E, F		
	a. Lantai I		
	- Depan	m ²	5.000,00
	- Dalam	m ²	4.000,00
	b. Lantai II	m ²	2.000,00
2	Ruko	m ²	6.000,00
3	Warung	m ²	5.000,00
4	Toko Pelabuhan	m ²	5.000,00
5	Toko Tepian	m ²	5.000,00

Plt. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ARDIANSYAH

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI TERMINAL

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF BARU (Rp)
1	Jenis Kendaraan Angkutan :	
	- Kendaraan Bus Besar	5.000,00/kali
	- Kendaraan Bus Biasa	4.000,00/kali
	- Kendaraan Non Bus	2.000,00/kali
	- Lainnya	2.000,00/kali
2	Pemakaian/sewa tempat/tanah di wilayah terminal	1.000/m ² /hari
3	Pemakaian Sarana Kebersihan :	
	- Kamar Mandi	3.000,00/kali
	- Buang Air Besar	2.000,00/kali
	- Buang Air Kecil	1.000,00/kali

Plt. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ARDIANSYAH